

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 58/PMK.03/2022
 TENTANG : PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI
 PEMUNGUT PAJAK DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ATAU
 PELAPORAN PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH
 PIHAK LAIN ATAS TRANSAKSI
 PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
 MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN
 PEMERINTAH

CONTOH PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN
 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pada bulan Mei 2022, Instansi Pemerintah A melakukan pembelian barang dan jasa melalui *Marketplace X* yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan sebagai berikut:

- tanggal 9 Mei 2022, membeli printer kepada Rekanan PT B (bukan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu):
 harga printer : Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 biaya pengiriman : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 total pembayaran : Rp 3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- tanggal 11 Mei 2022, menggunakan jasa pembuatan spanduk untuk kegiatan sosialisasi kepada Rekanan PT C sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- tanggal 21 Mei 2022, menyewa ruangan untuk kegiatan konsinyering di gedung perkantoran Menara S milik Rekanan PT D sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biaya *service charge* sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- tanggal 25 Mei 2022, membeli kertas kepada Rekanan PT E (merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu) dengan rincian pembelian:
 harga kertas : Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 biaya pengiriman : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 total pembayaran : Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Selain transaksi-transaksi di atas, pada tanggal 26 Mei 2022, Instansi Pemerintah A menggunakan jasa angkutan umum dari orang pribadi S melalui *Marketplace Y* untuk perjalanan ke bandara internasional sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pajak Penghasilan yang wajib dipungut oleh *Marketplace X* sebagai berikut:

No.	Transaksi	Tanggal	Pihak yang dipungut	Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22	Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut
1	pembelian printer	09/05/2022	Rekanan PT B	Rp 3.650.000,00	Rp 18.250,00
2	pembuatan spanduk	11/05/2022	Rekanan PT C	Rp 700.000,00	Rp 3.500,00
3	sewa ruangan	21/05/2022	Rekanan PT D	Rp52.000.000,00	Rp260.000,00
4	pembelian kertas	25/05/2022	Rekanan PT E	Rp 1.300.000,00	Rp 6.500,00
Total Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut <i>Marketplace X</i>					Rp288.250,00

Marketplace X wajib:

- menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut sebesar Rp288.250,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) paling lambat tanggal 15 Juni 2022; dan
- melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dan disetorkan paling lambat tanggal 20 Juni 2022.

Atas transaksi penggunaan jasa angkutan umum oleh Instansi Pemerintah A dari orang pribadi S melalui *Marketplace Y*, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh *Marketplace Y* karena dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Kewajiban masing-masing Rekanan:

No	Rekanan	Pajak Penghasilan yang Dipungut <i>Marketplace</i>	Selisih tarif Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri	Keterangan
1	PT B	Rp 18.250,00	-	Rp -	non final (dapat dikreditkan)
2	PT C	Rp 3.500,00	-	Rp -	non final (dapat dikreditkan)
3	PT D	Rp 260.000,00	10% - 0,5% = 9,5%	Rp 4.940.000,00	final (tidak dapat dikreditkan)
4	PT E	Rp 6.500,00	-	Rp -	final (tidak dapat dikreditkan)

Kekurangan Pajak Penghasilan final atas penghasilan sewa ruangan yang diterima, PT D wajib:

1. menyetor sendiri kekurangan Pajak Penghasilan final yang terutang paling lambat tanggal 15 Juni 2022; dan
 2. melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi paling lambat tanggal 20 Juni 2022.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

SRI MULYANI INDRAWATI

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001